



PERATURAN DESA KUREKSARI

NOMOR 1 TAHUN 2026

TENTANG

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDES) KUREKSARI TAHUN ANGGARAN 2025

DESA : KUREKSARI
KECAMATAN : WARU
KABUPATEN : SIDOARJO
TAHUN : 2026



KEPALA DESA KUREKSARI
KECAMATAN WARU KABUPATEN SIDOARJO

PERATURAN DESA KUREKSARI
NOMOR 1 TAHUN 2026
TENTANG
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KUREKSARI
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA KUREKSARI

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) Kureksari Tahun Anggaran 2025 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) Kureksari Tahun Anggaran 2025 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintah desa perlu dipertanggungjawabkan pelaksanaannya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2025.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
 4. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1000);

7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan, Dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024);
Keputusan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal
8. Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Panduan Penggunaan Dana Desa untuk Ketahanan Pangan dalam Mendukung Swasembada Pangan;
9. Surat Edaran Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 6 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Percepatan Pelaksanaan Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih;
10. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 64 Tahun 2023 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 113 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023 Nomor 64);
11. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 59 Tahun 2024 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2024 Nomor 60);
12. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 71 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 77 Tahun 2018 Tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penerimaan Lain Yang Sah Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;
13. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 18 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 76 Tahun 2023 Tentang Besaran Bantuan Keuangan Khusus Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah Di Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2024;
14. Peraturan Bupati Sidoarjo No. 58 Tahun 2025 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
15. Keputusan Bupati Sidoarjo No. 422 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Sidoarjo No. 20 Tahun 2025 Tentang Besaran Bantuan Keuangan Bersifat Umum Tahun Anggaran 2025;
16. Peraturan Desa Kureksari No. 8 Tahun 2024 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kureksari Tahun Anggaran 2025;
17. Peraturan Desa Kureksari No. 3 Tahun 2025 Tentang Perubahan Awal Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kureksari Tahun
18. Anggaran 2025.
Berita Acara Musyawarah Desa tentang Pengesahan Rancangan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Kurekari Tahun Anggaran 2025 menjadi Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Kurekari Tahun Anggaran 2025.

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KUREKSARI

Dan

KEPALA DESA KUREKSARI

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DESA TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDES) KUREKARI TAHUN ANGGARAN 2025**

Pasal 1

Laporan realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Kureksari Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	Rp	3.460.330.259,11
a. Pendapatan Asli Desa	Rp	122.000.000,00
b. Pendapatan Transfer	Rp	3.256.473.292,00
c. Pendapatan Lain-lain	Rp	81.856.967,11
2. Belanja Desa		3.001.598.607,00
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp	1.346.853.558,00
b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp	1.248.533.649,00
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	Rp	185.504.700,00
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	Rp	35.707.000,00
e. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa	Rp	184.999.700,00
Surplus/Defisit	Rp	458.731.652,11
3. Pembiayaan Desa		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	88.155.728,71
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	425.100.000,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	(336.944.271,29)
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	121.787.380,82

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai hasil pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran Peraturan Desa ini yaitu Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Kureksari Tahun Anggaran 2025.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- APBDes Tahun Anggaran 2025;
- Realisasi APBDes Tahun Anggaran 2025.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Kureksari.

Ditetapkan di : Kureksari
Pada tanggal : 22 Januari 2026



Diundangkan di : Desa Kureksari
Pada tanggal : 22 Januari 2026
SEKRETARIS DESA KUREKSARI



ABDUL ROCHIM

LEMBARAN DESA KUREKSARI NOMOR 1 TAHUN 2026